

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 memberikan tekanan pada perekonomian dari berbagai aspek, termasuk perekonomian di tingkat desa. Dampak dari pandemi ini telah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal. Berbagai program bantuan sosial telah diselenggarakan untuk membantu masyarakat yang terdampak, seperti distribusi sembako dan pemberian uang tunai. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi di tingkat desa adalah melalui pelaksanaan program bantuan tunai langsung. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat desa tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka meskipun dalam situasi krisis. Langkah ini tidak hanya membantu meringankan beban ekonomi warga desa tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi desa secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimiliki Desa, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dana desa, desa memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penanganan Covid-19. APBDes dan dana desa dapat dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dampak pandemi.

Dampak dari pandemi sangat berimbas pada bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran, yang menjadi masalah penting di Indonesia dan perlu segera ditangani. Penurunan aktivitas ekonomi, pemutusan hubungan kerja, dan penutupan usaha kecil dan menengah telah meningkatkan jumlah orang yang kehilangan mata pencaharian mereka. Hal ini mengakibatkan banyak keluarga jatuh ke dalam kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan menjadikan penanganan kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas, pemerintah Indonesia berharap dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak oleh pandemi. Sehingga, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat.

Pada PMK No 40 tahun 2020, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa. Sumber pendanaan program ini berasal dari Dana Desa, yang dialokasikan khusus untuk mengurangi dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan beban ekonomi masyarakat yang paling rentan dapat berkurang, sekaligus membantu memulihkan perekonomian desa secara bertahap. Program Bantuan Langsung Tunai ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh mereka yang paling membutuhkan.

Total Dana Desa yang dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai mencapai Rp 24,47 triliun atau sekitar 30% dari total anggaran Dana Desa yang dialokasikan pemerintah dalam APBN sebesar Rp 72 Triliun. Bantuan Langsung Tunai tersebut nanti akan diberikan kepada 12,48 juta keluarga miskin penerima program di Desa Plampangrejo. Penyaluran BLT dilakukan dengan tiga tahapan, untuk tahap I dan II dengan nominal atau besaran yang sama yaitu Rp 600.000,00 per bulan. BLT Dana Desa tahap lanjutan yaitu gelombang III dengan besaran yang tidak sama dengan Gelombang I dan II yaitu sebesar Rp 300.000,00 per Bulan. Untuk masa penyalurannya tentunya juga berbeda, untuk Gelombang I terhitung sejak April 2020, Gelombang II penyalurannya pada bulan Juli dan Agustus, dan untuk Gelombang III dimulai pada bulan September. Masa penyaluran Gelombang I dan II dilakukan selama 3 Bulan.

Dasar hukum untuk pelaksanaan BLT-Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program ini di tingkat desa. Menurut PerMenDes No. 6 tahun 2020 terdapat beberapa kriteria sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai, Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai adalah keluarga miskin, yang terdata dalam DTKS atau tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/Pemilik kartu Prakerja, Mengalami Kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki Cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan), Mempunyai anggota keluarga

yang rentan sakit menahun/kronis. Di Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, ada penambahan sebanyak 35 Kartu Keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Selain itu, perlu dipastikan bahwa calon penerima sudah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Peraturan Kepala Desa Plampangrejo No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) desa Plampangrejo. Penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan sebagai berikut :

- a. Keluarga penerima BLT DD adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
- b. Keluarga miskin yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata dalam Basis Data Terpadu (BDT)/DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dibuktikan dengan surat keterangan dokter/puskesmas/rumah sakit/dll.
- c. Keluarga penerima BLT DD tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Program sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten.
- d. Jika ditemukan keluarga miskin tetapi tidak masuk di dalam DTKS, tetap dapat menerima BLT DD. Selanjutnya data penerima BLT DD yang baru ini diusulkan masuk dalam pemutakhiran DTKS sesuai ketentuan yang berlaku.

Indikator atau kriteria tersebut disusun untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Penetapan kriteria ini menjadi acuan penting dalam proses seleksi penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak yang optimal.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan dikaitkan dengan kondisi riil dari hasil penelitian tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Ditemukan beberapa fenomena di lapangan yang menyangkut pelaksanaan BLT

DD, yaitu seperti terindikasinya penerima yang belum sepenuhnya tepat sasaran, masih terdapat warga yang layak menerima bantuan sesuai kriteria berdasarkan Peraturan Kepala Desa (Perkades) tetapi tidak tercatat dalam daftar penerima. Kemudian terdapat juga kekurangan dalam komunikasi, seperti kurangnya informasi mengenai kriteria yang ditentukan bagi penerima BLT dana desa. sehingga, untuk memastikan terlaksananya program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan baik, diperlukan keterbukaan serta pertanggungjawaban dari pihak pemerintah kepada masyarakat Desa. Selain itu, pemerintah harus menyadari bahwa pemahaman masyarakat tentang BLT masih minim. Sehingga, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dan informatif agar masyarakat dapat memahami tujuan, manfaat, dan ketepatan sasaran penyaluran BLT dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, peneliti merasa terdorong untuk mengkaji tingkat Evaluasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa Plampangrejo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, dengan Judul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Plampangrejo Kabupaten Banyuwangi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana evaluasi pelaksanaan BLT Dana Desa bagi masyarakat di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan BLT Dana Desa terhadap masyarakat miskin di Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat Menambah pengetahuan dan referensi mengenai evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Plampangrejo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sama.